LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 37 TAHUN 1990 SERI : D NO: 29

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 1990
T E N T A N G
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a bahwa dalam rangka untuk lebih melancarkan pelaksanaan pembangunan, utamanya dibidang pendidikan dan kebudayaan serta pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu menyerahkan

sebagian urusan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Daerah Tingkat II ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur penyerahan sebagian urusan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II ;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

b. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 3

Urusan-urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Urusan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah-sekolah yang terdiri :
   1. Usulan pemecahan, penghapusan, dan/atau pengesahan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta ;
   2. Pelaksanaan Penerimaan murid baru Sekolah Dasar ;
   3. Pengelolaan keuangan penyelenggaraan Sekolah Dasar ;
   4. Pelaksanaan tata usaha Sekolah Dasar ;
   5. Alat-alat perlengkapan Sekolah Dasar ;
   6. Gedung-gedung, tanah, dan lapangan Sekolah Dasar ;
   7. Sebagian urusan administrasi kepegawaian tenaga pendidik / tenaga kependidikan Sekolah Dasar ;
   8. Alat-alat pelajaran Sekolah Dasar ;
   9. Penyelenggaraan perpustakaan Sekolah Dasar.

b. Urusan pembinaan penyelenggaraan Sekolah-sekolah Dasar Swasta.

c. Urusan tugas penyelenggaraan :
   1. Kursus pengetahuan umum dan ketrampilan ;
   2. Perpustakaan umum Daerah Tingkat II.

d. Urusan tugas membina dan memajukan kegiatan pemuda.

e. Urusan tugas membina, memajukan, dan melestarikan kesenian daerah.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1) Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pegawai Daerah Tingkat I dapat diperbantukan dan atau dipekerjakan kepada Daerah Tingkat II.

(2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 5

Pada saat pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dibidang pendidikan dan kebudayaan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan pula sumber pembiayaan dan inventaris barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada di Daerah Tingkat II untuk kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan pendidikan dan kebudayaan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban urusan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Daerah Tingkat I dapat memberikan bantuan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 7

Pada masing-masing Daerah Tingkat II dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah Tingkat II dibidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

SERAH TERIMA

Pasal 9

(1) Penyerahan secara nyata urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan

dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, utang - piutang, barang-barang inventaris, pegawai-pegawai yang diperbantukan dan atau dipekerjakan kepada Daerah Tingkat II.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 24 Maret 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

I S M A I L

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 1990

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menerima Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan urusan tersebut disamping sebagai penjabaran kebijaksanaan Pemerintah disadari pula bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar dan menentukan bagi kehidupan dan pengembangan masyarakat dalam mencapai kemajuan bangsa. Oleh karena itu masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan perlu mendapatkan penanganan yang seksama, cepat, tepat, berdayaguna dan berhasilguna.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam kaitannya pelaksanaan otonomi Daerah yang titik beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu menyerahkan Sebagian Urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa tengah. Dengan demikian penyerahan urusan tersebut sekaligus juga dimaksudkan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab

yang dapat menjamin perkembangan Daerah utamanya dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
Adapun penentuan macam dan jumlah urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II didasarkan pada kriteria :

1. Sifat urusan yang dibedakan antara urusan lokal dan regional ;
2. Nilai strategis yaitu penilaian terhadap suatu urusan yang dikaitkan dengan berbagai kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
3. Kemampuan Daerah Tingkat II dalam melengkapi sarana-sarana antara lain aparat, dana, prasarana/sarana yang diperlukan ;
4. Kemampuan Daerah Tingkat II untuk menerima penyerahan sebagian urusan dimaksud.

Kemudian untuk menampung pengaturan penyerahan urusan tersebut dipandang perlu menuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Kendatipun urusan-urusan pendidikan dan kebudayaan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II, namun tanggung jawab pembinaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut tetap ada pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3 s/d Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Sebagai unsur pelaksanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II maka

Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II membentuk Dinas dan Cabang Dinas di Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.